



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Alibasah Sentot P. No. 6 ☎ (0293) 368529-368540 Magelang 56117

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA MAGELANG
NOMOR : 360.2/0101.d/ 230
TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK
KOTA MAGELANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAGELANG

- Membaca : Surat permohonan TK BHAKTI TUNAS HARAPAN Kota Magelang, Nomor: 040/TK-SBTH/INT/I/2022, tanggal 5 Januari 2022 perihal Permohonan perpanjangan ijin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini jenjang TAMAN KANAK-KANAK.
- Menimbang : 1. Bahwa TK BHAKTI TUNAS HARAPAN Kota Magelang telah berdiri/diselenggarakan dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin operasional kepada TK BHAKTI TUNAS HARAPAN tersebut
- Mengingat : 1. Undang-undang
- a. Undang - undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak;
 - b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - c. Undang - Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - e. Undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004 -2025.

2. Peraturan Pemerintah.
 - a. Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi kementerian negara serta sususnan organisasi , tugas, dan fungsi eselon 1 kementerian negara , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 67 tahun 2010;
 - b. Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
 - a. Nomor 16 tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
 - b. Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasai dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
 - c. Nomor 84 tahun 2014 tentang tentang pendirian kesatuan Pendidikan Anak Usia Dini.

4. Peraturan Daerah Kota Magelang
 - a. Nomor 21 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan, dan fungsi Dinas Daerah;
 - b. Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama

- : Memberi ijin kepada :
- | | |
|-----------------------------|--|
| a. Nama | : TK BHAKTI TUNAS HARAPAN |
| b. Alamat | : Magersari Magelang Selatan
Magelang |
| c. Tanggal Berdiri | : 23 Februari 2012 |
| d. Nama Penyelenggara | : Yayasan Bhakti Tunas
Harapan |
| e. Penanggungjawab Edukatif | : Bayu Woro Santi,S.Psi |

Untuk mengoperasionalkan/menyelenggarakan pendidikan, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, menurut kurikulum yang diberlakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia,

Kedua

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pemberian ijin tersebut pada dikum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan segera diadakan pembetulan seperlunya.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Magelang
Pada tanggal : 10 Januari 2022

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KOTA MAGELANG



KUSTOMO, S.Pd., M.Pd
Pembina
NIP. 19631231 198503 1 113



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Alibasah Sentot Prawirodijo No. 6 ☎ (0293) 368529 Kode Pos 56117 Magelang

Memperhatikan surat permohonan dari TK BHAKTI TUNAS HARAPAN Nomor: 040/TK-SBTH/INT/1/2022 tanggal 4 Januari 2022, perihal permohonan ijin operasional dan dari Survey lapangan, maka lembaga tersebut dapat diberikan :

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

NOMOR : 422.6/000.a/230

Kepada :

Nama Lembaga

Alamat

Tanggal, bulan, tahun mulai berdiri

Jenjang Pendidikan

Rumpun Pendidikan

Nama Penyelenggara

Nama Penanggungjawab Edukatif

Terhitung mulai tanggal 10 Januari 2022 – 10 Januari 2024, telah mendapatkan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas.



Magelang, 10 Januari 2022
a.n. WALIKOTA MAGELANG
Pt. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Kota Magelang
KUSTOMO, S.Pd., M.Pd
Pembina